



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PKJN RUMAH SAKIT Jiwa dr. H. MARZOEKI MAHDI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN Jiwa**

Nomor : HK.03.01/D.XXXV/049/2024

Nomor : 415.4/ 02 /Pem dan Otda/I/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (08 - 01 - 2024) masing-masing bertempat di Bogor dan Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NOVA RIYANTI YUSUF** : Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, berkedudukan di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111, bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. LALU GITA ARIADI** : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 74/P tahun 2023 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


PIHAK I	
PIHAK II	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, berkedudukan di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pemilik Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien dan menyediakan layanan medis berkualitas dan sebagai rumah sakit rujukan dengan layanan prima.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Bahwa dalam rangka transformasi layanan kesehatan jiwa maka pemerintah menetapkan program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa sebagai berikut :

1. Program Pengampuan layanan Kesehatan Jiwa merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan Kesehatan Jiwa yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pengampuan layanan Kesehatan Jiwa adalah pengampuan dari rumah sakit strata lebih tinggi dari rumah sakit yang diampu, meliputi layanan diagnosis dan tata laksana Kesehatan Jiwa.
3. Pengampu nasional adalah Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan Kesehatan Jiwa bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
4. Pengampu regional adalah Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Kesehatan Jiwa bagi Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
5. Stratifikasi pengampuan dibagi menjadi stratifikasi madya, utama dan paripurna yang ketentuan terdapat pada Petunjuk Teknis Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia.
6. Keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam layanan kesehatan jiwa.
7. Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat merupakan suatu wadah koordinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial dengan bekerja sama pada lintas sektor terkait peran serta masyarakat, kemitraan swasta, LSM, kelompok profesi dan organisasi masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan di bidang Kesehatan jiwa baik tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan guna meningkatkan kemandirian pasien untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat.

PIHAK I	<i>[Signature]</i>
PIHAK II	

Pasal 3
OBJEK

Objek dari kesepakatan bersama ini adalah jejaring pengampunan pelayanan, Sarana Prasarana, Alat dan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan Jiwa.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengampunan pelayanan Kesehatan Jiwa;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Kesehatan Jiwa;
- c. Mental Registri dan penelitian dalam bidang Kesehatan Jiwa; dan
- d. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnosis dan tata laksana Kesehatan Jiwa.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui media elektronik dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PKJN Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi
Direktur Utama PKJN Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi
Alamat : Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111
Telepon : 0251 8324025
Faksimile : 0251 8324026
E-mail : moursmm.bgr@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KEDUA : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Prov. NTB

Alamat : Jl. Pejanggik No. 12 Mataram, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram 83126

Telepon : (0361) 622373

E-mail : biro.pem.ntb@gmail.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).
- (4) Apabila ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **PARA PIHAK** melakukan perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan *addendum* kesepakatan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




H. LALU GITA ARIADI

PIHAK KESATU,



NOVA RIYANTI YUSUF

PIHAK I	
PIHAK II	



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Nomor : 120 / 20-a / Pem dan otda / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. Lalu Gita Ariadi.**
Jabatan : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jl. Pejanggik No.12 Mataram

Menyatakan berkomitmen dengan sebenar-benarnya dan bersungguh-sungguh dalam mendukung sepenuhnya program Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal penyiapan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran serta kebijakan terkait, khususnya di **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat** yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa serta aturan pelaksanaannya.

Mataram, 5 Januari 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. Lalu Gita Ariadi,